



DETERMINASI KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: PERAN PAJAK DAERAH DAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

*Alfian Bagas Ferdiansyah¹, Ghani Rahma Febrianti¹

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Samarinda

*Alamat Korespondensi: alfian.ferdiansyah@kemenkeu.go.id

Abstract

This study demonstrates novelty by incorporating Revenue Sharing Funds as a determinant of regional fiscal independence and by examining the specific context of East Kalimantan Province during the transitional period toward the establishment of the Nusantara Capital City, a topic that has received limited attention in previous studies. This study aims to analyze the effect of local revenue and central government transfers on regional fiscal independence in East Kalimantan during the 2017–2024 period. This issue is particularly important given East Kalimantan's designation as Indonesia's future capital, which requires a level of fiscal autonomy comparable to that of DKI Jakarta. However, based on audit reports on local government financial statements issued by the Audit Board of Indonesia (BPK), the average level of fiscal independence in East Kalimantan remains low, at 11.08%, indicating a strong dependence on central government transfers. This condition highlights the need for greater attention from the central government in strengthening regional fiscal independence prior to the relocation of the national capital. Panel data from all regencies and cities were obtained from the audit reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK). The analysis was conducted using multiple linear regression with a Fixednd Effects Model (FEM) approach and processed using EVIEWS 12. The results indicate that local taxes have a positive and statistically significant effect on fiscal independence, while Revenue-Sharing Funds have a negative and significant effect. In contrast, Special Allocation Funds and General Allocation Funds show no significant effect. Simultaneously, the independent variables collectively affect the level of fiscal independence. These results offer meaningful implications for regional fiscal policy, particularly in emphasizing the strategic importance of optimizing local revenue sources to strengthen fiscal autonomy at the regional level.

Keywords: Local Taxes; Special Allocation Fund; Revenue Sharing Fund; General Allocation Fund; Level of Regional Fiscal Independence

Abstrak

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memasukkan Dana Bagi Hasil sebagai variabel determinan kemandirian keuangan daerah serta mengkaji konteks spesifik Provinsi



Kalimantan Timur pada masa transisi menuju Ibu Kota Nusantara yang belum banyak diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di Kalimantan Timur selama periode 2017–2024. Hal ini dikarenakan Kalimantan Timur yang direncanakan akan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), harus siap mengembangkan potensi daerahnya untuk memiliki kemandirian keuangan yang tinggi seperti DKI Jakarta. Namun, menurut data LHP BPK atas LKPD, rata-rata kemandirian keuangan di Kalimantan Timur masih kurang yaitu sebesar 11,08%. Hal ini tentunya menjadi *awareness* dari pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan kondisi kemandirian keuangan daerah sebelum memindahkan ibu kota. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan kebaruan variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil. Hal ini dikarenakan penerima alokasi DBH terbesar di Indonesia pada APBN 2025 adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5,7 triliun. Menggunakan data panel seluruh kota/kabupaten yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, analisis dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dan diolah melalui EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap KKD. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

Kata kunci: Pajak Daerah; Dana Alokasi Khusus; Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

JEL Classification: H710, H720, H76

PENDAHULUAN

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) adalah skala pengukuran pemerintah daerah yang menjelaskan daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat atau tidak. Salah satu aspek yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan yaitu Pajak Daerah. Menurut Lukitawati & Pringgabayu (2020) Pajak Daerah memiliki peran penting dalam PAD karena menjadi indikator yang dapat menaikkan KKD. Berkebalikan dengan itu, berdasarkan rumus KKD dari Oktavia & Handayani (2021) semakin tinggi

daerah menerima transfer pemerintah pusat akan membuat kemandirian keuangan semakin menurun.

Sebagai daerah yang direncanakan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur harus siap mengembangkan potensi daerahnya untuk memiliki kemandirian keuangan yang tinggi seperti Provinsi DKI Jakarta. Namun, menurut data LHP BPK atas LKPD yang telah diolah, rata-rata kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur 2017- 2024 dipandang masih kurang yaitu sebesar 11,08%. Hal ini tentunya menjadi *awareness* dari pemerintah pusat untuk

lebih memperhatikan terlebih dahulu kondisi kemandirian keuangan daerah sebelum memindahkan ibu kota.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu oleh Rahayu et al., (2024) adalah dengan menambahkan kebaruan variabel bebas yaitu DBH. Hal ini dikarenakan penerima alokasi DBH terbesar pada APBN 2025 adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5,7 triliun. Hal ini menjadi *research gap* dengan penelitian terdahulu. Selain itu, kebaruan penelitian ini yaitu belum pernah membahas tema dan objek yang sama sehingga penelitian dapat memberikan *insight* baru pada dunia penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk menjadi *trigger* bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan wilayahnya dalam transisi perpindahan IKN. Hal ini sejalan dari pernyataan Sasikirana (2024) bahwa untuk mempersiapkan wilayah sebagai transisi perpindahan IKN, daerah dapat melakukan kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan untuk para investor. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur dapat mengambil inisiatif untuk menjadi target investasi di bidang pengolahan air dan pengolahan sampah, telekomunikasi, transportasi, hunian, dan energi terbarukan (Putri et al., 2024). Penelitian ini memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kemandirian keuangan pada masa transisi perpindahan IKN sehingga dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam mempersiapkan daerah

yang berhubungan langsung dengan IKN.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan hasil temuan di atas, urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut dampak dana perimbangan dan Pajak Daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di masa transisi perpindahan IKN. Selain itu, sebagai daerah yang menerima alokasi DBH terbesar di tahun 2025, faktor ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Urgensi penelitian ini adalah untuk mendorong kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur agar lebih memanfaatkan situasi perpindahan IKN sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan.

TINJAUAN LITERATUR

Desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bisa mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan pusat khususnya dalam aspek keuangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Shrestha & Hankla (2025) bahwa desentralisasi fiskal yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bojanic (2018) juga menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal muncul karena dorongan politik dan ekonomi dalam sebuah negara.

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan pembangunan manusia (Hung & Thanh, 2022). Hal ini sejalan dengan pernyataan Bahasoan et al. (2025) bahwa dengan

desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah. Javid et al. (2024) juga menjelaskan dengan adanya desentralisasi fiskal dapat mengurangi kemiskinan di daerah.

Sejalan dengan pengertian dan tujuan desentralisasi fiskal, kebijakan ini sangat penting untuk pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, dengan adanya kebijakan transfer pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di daerah, serta meningkatkan perekonomian di daerah. Di sisi lain, kebijakan ini juga bermanfaat untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara memberikan pelimpahan wewenang tersebut sehingga terjalinlah hubungan kepercayaan pemerintah pusat dan daerah.

Lebih lanjut lagi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yaitu komitmen mengikat untuk badan maupun orang pribadi dengan tidak menghasilkan imbal jasa secara langsung, memaksa serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan Pajak Daerah juga untuk mendanai keberlangsungan pembangunan daerah (Ramadhan, 2019). Hal ini berarti semakin banyak masyarakat taat dalam membayar pajak, akan membuat PAD semakin meningkat.

Kewenangan pemungutan Pajak Daerah terdapat pada kota/kabupaten dan provinsi. Kota/kabupaten memungut pajak barang/jasa tertentu, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah, pajak bumi dan bangunan-perkotaan dan pedesaan, pajak air tanah, opsen BBNKB,

pajak reklame, serta opsen PKB. Selain itu, pemerintah provinsi memungut pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, opsen pajak MBLB, pajak rokok, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Dari berbagai sumber pendapatan asli daerah tersebut, sebelum pemerintah daerah mendapatkan *impact* positif dari pembayaran pajak oleh masyarakat, pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber Pajak Daerah terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menambah porsi PAD yang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian dan keuangan di daerah. Dari hasil penelitian Lukitawati & Pringgabayu (2020), Pajak Daerah memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan di Jawa Barat. Dari hasil penelitian tersebut, semakin banyak Pajak Daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, semakin meningkat kondisi kemandirian keuangan. Dari temuan tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: H1 : Pajak Daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAK yaitu pendapatan daerah yang didapatkan dari transfer pemerintah pusat untuk membiayai program yang telah ditetapkan penggunaannya. Simanjuntak & Ginting (2019) menyebutkan *goal* dana tersebut adalah untuk meringankan daerah membayar kegiatan/program tertentu khususnya sarana dan prasarana di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa DAK bersifat *specific grants* yaitu sudah ditentukan penggunaannya dari pemerintah pusat.

DAK terbagi dua, DAK Fisik dan non-Fisik. Perbedaan utama dari

keduanya yaitu DAK Fisik digunakan dalam keperluan daerah yang sifatnya fisik, sedangkan DAK non-Fisik digunakan untuk keperluan daerah yang sifatnya nonfisik. DAK Fisik terbagi menjadi DAK Fisik Reguler, Afirmasi, dan Penugasan. Selain itu menurut PMK 204/PMK.07/2022, DAK non-Fisik terdiri dari Tunjangan Guru ASN Daerah, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta DAK non-Fisik lainnya.

Pemberian DAK ini dimaksudkan sebagai pendorong dalam aspek kemandirian keuangan. Kajian oleh Musfirati & Sugiyanto (2021) menemukan bahwa DAK memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Riyadi (2022) menjelaskan bahwa DAK berdampak signifikan terhadap kemandirian keuangan di Jawa Barat. Namun kajian oleh Ermawati & Aswar (2020), menyebutkan bahwa DAK tidak mempunyai dampak terhadap kemandirian keuangan di Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : DAK mempunyai dampak yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Selanjutnya, menurut PMK Nomor 134 Tahun 2023, DBH yaitu dana yang ditransfer pemerintah pusat dihitung dari persentase tertentu berdasarkan pendapatan di APBN untuk dibagikan ke daerah penghasil dan bukan penghasil atas kinerja tertentu. Manfaat dana tersebut untuk menekan kesenjangan vertikal pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini dilakukan dengan melihat potensi daerah penghasil dan

untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas daerah penghasil dari potensi yang dimilikinya (Waskito et al., 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DBH dibagi dua yaitu DBH Sumber Daya Alam dan Pajak. DBH Sumber Daya Alam terdiri dari DBH Panas Bumi, Mineral dan Batu Bara, Perikanan, Minyak Bumi dan Gas Bumi, serta Kehutanan. Sementara itu, DBH Pajak terdiri atas Cukai Hasil Tembakau, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan. Dana transfer tersebut termasuk insentif yang diberikan untuk pemerintah daerah penghasil berdasarkan kinerjanya yang dioptimalkan melalui potensi daerah dan kepada daerah bukan penghasil sebagai bentuk kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh daerah penghasil dalam mengoptimalkan potensi daerahnya.

Penelitian terdahulu oleh Musfirati & Sugiyanto (2021) menjelaskan bahwa DBH memiliki dampak negatif terhadap kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, kajian oleh Rahayu et al. (2024) menyatakan bahwa DBH berdampak negatif terhadap kemandirian keuangan pada Provinsi Riau. Namun, kajian oleh Novitasari & Novitasari (2019) menyatakan DBH tidak berdampak terhadap kemandirian keuangan di Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hipotesis ketiga penelitian adalah:

H3 : DBH mempunyai dampak yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAU yaitu dana pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk menekan kesenjangan horizontal antarpemerintah daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Cantika & Rivandi (2023) yang menjelaskan *goal* pemberian DAU yaitu memperatakan daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi geografis. DAU sifatnya *block grants* dalam arti dana tersebut tidak ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat (Samau et al., 2016).

DAU diharapkan dapat membantu keuangan daerah karena sifatnya yang lebih leluasa dalam penggunaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Aminy et al. (2024) bahwa tujuan DAU yaitu agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menjalankan kebijakan daerahnya. Sesuai pernyataan tersebut peran DAU sangat penting dalam pemerataan kesenjangan antardaerah karena dengan dana tersebut diharapkan daerah mampu mengolahnya dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian terdahulu yang dilakukan Musfirati & Sugiyanto (2021) menyatakan DAU memiliki dampak negatif terhadap kondisi kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Lestari et al. (2016) menyatakan DAU memiliki dampak negatif terhadap kemandirian keuangan pada Sulawesi Tenggara. Namun, kajian oleh Riyadi (2022) menyatakan DAU tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan di Jawa Barat. Oleh karena itu, hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H4 : DAU memiliki dampak yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Lebih lanjut lagi, Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) yaitu kesanggupan pemerintah daerah untuk membiayai semua keperluan daerah dengan seluruh sumber daya PAD (Frijunita et al., 2024). Hal ini sesuai dengan pernyataan Oki et al. (2020), KKD yaitu proses daerah dalam mencukupi kebutuhan daerah dengan sumber daya dari PAD. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa semakin besar PAD di daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan dan semakin kecil PAD di daerah akan menurunkan kemandirian keuangan.

Faktor PAD merupakan faktor internal pemerintah daerah khususnya dari potensi daerah. Daerah harus dapat mengembangkan potensi daerahnya agar dapat menjadi sumber PAD-nya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah akan semakin mandiri karena tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada dana transfer tersebut semakin menurun seiring dengan meningkatnya PAD.

Menurut Oktavia & Handayani (2021) untuk besaran KKD adalah berdasarkan rumus berikut:

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \dots (1)$$

Dengan begitu, semakin tinggi PAD di daerah akan menambah kemandirian keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan daerah mampu mengolah potensinya untuk kebutuhan daerah dan tidak bergantung kepada transfer pemerintah pusat. Selain itu, menurut Oki et al. (2020) kriteria besaran kemandirian keuangan daerah adalah disajikan pada Tabel 1.

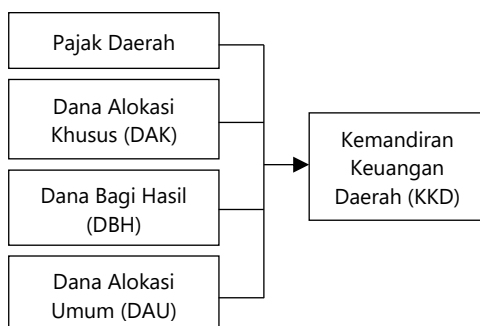
Tabel 1 Kriteria Kemandiran Keuangan Daerah

Hasil (%)	Kategori
> 50.00	Sangat Baik
40,01 – 50.00	Baik
30,01 – 40.00	Cukup
20,01 – 30.00	Sedang
10,01 – 20.00	Kurang
0,00 – 10.00	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Departemen
Dalam Negeri, 2019

Berdasarkan hipotesis yang telah disusun sebelumnya dan kajian terdahulu, maka kerangka berfikir penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti

METODE PENELITIAN

Jenis kajian ini yaitu kajian kuantitatif dengan penggunaan statistik inferensial berupa analisis regresi berganda dan deskriptif. Untuk menghitung analisis regresi berganda, peneliti menggunakan Eviews 12. Data yang dipakai yaitu *time-series* 2017-2024. Data tersebut bersumber dari LHP BPK RI berdasarkan LKPD dari 3 kota dan 7 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta dengan data *cross-section*.

Kerangka berpikir kajian ini menjelaskan hubungan Pajak Daerah, DAK, DBH, dan DAU terhadap kemandirian keuangan. Hubungan antarvariabel tersebut ditampilkan secara visual pada Gambar 1.

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan di atas, maka model kajian ini adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{KKD} &= \beta_0 + \beta_1 \text{PD it} + \beta_2 \text{DAK it} \\
 &+ \beta_3 \text{DBH it} + \beta_4 \text{DAU it} \\
 &+ \mu \text{it} \dots \dots \dots (2)
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Dari model kajian tersebut, KKD adalah Kemandirian Keuangan Daerah yang didapatkan dari pembagian antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Sementara itu, β_0 adalah intercept dari model tersebut, β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 adalah koefisien variabel bebas, PD adalah Pajak Daerah, DAK adalah Dana Alokasi Khusus, DBH adalah Dana Bagi Hasil, DAU adalah Dana Alokasi Umum, i adalah kota/kabupaten di Provinsi Kaltim, μ adalah symbol residual error, dan t adalah masing-masing tahun.

Sebelum melakukan analisis data panel, dilakukan pemilihan model analisis terlebih dahulu. Pada umumnya terdapat tiga jenis model yaitu *Random Effect Model* (REM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Common Effect Model* (CEM). Menurut Amaliah et al. (2020) model REM yaitu praduga yang dipakai untuk menganalisis data panel dengan mengansumsikan efek individu sebagai *random/Generalized Least Square*. Selain itu, model FEM yaitu praduga yang dipakai untuk menganalisis data panel dengan menambahkan variabel

dummy/model *Dummy Least Square*. Model CEM yaitu praduga yang digunakan dalam menganalisis data panel untuk menduga parameternya dengan memakai pendekatan *Ordinary Least Square*.

Berdasarkan Nugraheni et al. (2021) penentuan model regresi panel dilakukan melalui tiga tahapan pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow digunakan untuk memilih model terbaik antara CEM dan FEM, Uji Hausman untuk membandingkan REM dan FEM, sedangkan Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara REM dan CEM.

Langkah berikutnya yaitu pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta multikolinearitas. Menurut Nugraheni et al. (2021) Uji normalitas dipakai dalam mengidentifikasi data yang diuji berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan antara variabel observasi dan residual. Uji Autokorelasi digunakan

untuk menguji korelasi antara serangkaian observasi yang digunakan pada waktu tertentu (Ghozali, 2016). Untuk Uji multikolinearitas dipakai untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi (Rateg et al., 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Uji Chow menggunakan EvIEWS 12, Tabel 2 menunjukkan nilai probabilitas 0,00 yang nilainya $< 0,05$. Oleh karena itu didapatkan model FEM merupakan model yang terbaik dalam penelitian ini.

Pengujian kedua yaitu Uji Hausman menggunakan EvIEWS 12. Berdasarkan Tabel 3, dihasilkan nilai probabilitas 0,00 yang nilainya $< 0,05$, sehingga model FEM merupakan model yang terbaik dalam penelitian ini. Kondisi rata-rata kemandirian keuangan pada kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur adalah 11,08% dengan kategori masih kurang mandiri. Daerah dengan rata-rata tingkat kemandirian tertinggi senilai 28,80% ada di Kota Balikpapan. Hal ini tentunya tidak lepas dari PAD

Tabel 2 Hasil dari Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.190481	(9,66)	0.00
Cross-section Chi-square	86.138386	9	0.00

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 3 Hasil dari Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.038913	4	0.00

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

	KKD ($0 < x < 1$)	PD (Miliar)	DAK (Miliar)	DBH (Miliar)	DAU (Miliar)
Minimum	0,0107	0,46	20,66	252,17	141,99
Median	0,0797	71,88	137,97	901,98	443,69
Mean	0,1108	145,53	157,63	1.340,60	441,51
Maximum	0,3314	715,20	443,52	7.103,00	707,11

Sumber: Diolah Peneliti

yang cukup kuat. Sementara itu, rata-rata kemandirian keuangan terendah, yaitu 0,02% ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini tentunya mengindikasikan tingkat ketergantungan Kabupaten Mahakam Ulu terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Lebih lanjut lagi, rata-rata Pajak Daerah yaitu sebesar Rp145,53 miliar. Daerah dengan Pajak Daerah terbesar ada di Kota Balikpapan sebesar 715,20 miliar. Hal ini sangat relevan dengan Kota Balikpapan yang menjadi daerah paling mandiri. Sementara itu, untuk daerah dengan Pajak Daerah terkecil ada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu senilai Rp0,46 miliar. Hal ini tentunya menjadi alasan mengapa Kabupaten Mahakam Ulu menjadi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan daerah terendah.

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai minimal, maksimal, *median*, dan rata-rata. Ketiga transfer pemerintah pusat rata-ratanya lebih besar dari Pajak Daerah. Hal ini mendukung alasan mengapa rata-rata kemandirian keuangan di Provinsi Kalimantan Timur masih kurang mandiri. Untuk rata-rata nilai DAK yaitu sebesar 157,63 miliar. Selain itu, nominal DAK paling tinggi sebesar Rp443,52 miliar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan

nominal DAK paling rendah sebesar Rp20,66 miliar ada di Kota Bontang.

Selain itu, rata-rata DBH adalah sebesar Rp1.340,60 miliar. Untuk nominal DBH paling tinggi sebesar Rp7.103 miliar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan DBH paling rendah sebesar Rp252,17 miliar ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Sementara itu, rata-rata DAU yaitu sebesar Rp441,51 miliar. DAU paling tinggi sebesar Rp707,11 miliar ada di Kota Samarinda dan DAU paling rendah sebesar Rp141,99 miliar ada di Kutai Kartanegara. Di sisi lain, nilai tambah di Provinsi Kalimantan Timur adalah nilai DBH di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 senilai Rp7.103 miliar. Nilai ini adalah nilai alokasi terbesar di antara 514 kota/kabupaten di Indonesia dengan proporsi paling besar di DBH SDA minerba (Portal DJPK, 2024).

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 5, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur adalah di Kota Balikpapan sebesar 0,29. Hal ini tentunya didukung oleh PAD yang cukup tinggi. Nilai tersebut termasuk dalam kategori mandiri sedang. Di sisi lain, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah paling rendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,02. Nilai ini termasuk dalam daerah

Tabel 5 Kondisi Tingkat KKD Kota/Kab di Provinsi Kalimantan Timur 2021-2024
(Rasio $0 < x < 1$)

Pemerintah Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Average
Balikpapan	0,33	0,29	0,31	0,24	0,33	0,28	0,27	0,26	0,29
Samarinda	0,23	0,18	0,17	0,17	0,20	0,20	0,21	0,19	0,19
Bontang	0,16	0,16	0,15	0,13	0,20	0,13	0,11	0,11	0,14
Berau	0,10	0,09	0,08	0,10	0,12	0,09	0,06	0,16	0,10
Kutai Kartanegara	0,13	0,07	0,10	0,10	0,16	0,08	0,08	0,06	0,09
Paser	0,07	0,07	0,06	0,07	0,12	0,06	0,08	0,07	0,08
Penajam Paser Utara	0,10	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
Kutai Barat	0,08	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,07	0,06
Kutai Timur	0,08	0,05	0,05	0,06	0,08	0,05	0,04	0,05	0,05
Mahakam Ulu	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,02	0,05	0,02

Sumber: LHP BPK RI, diolah peneliti

sangat kurang mandiri. Kondisi ini dikarenakan kabupaten Mahakam Ulu masih sangat bergantung dengan dana transfer pemerintah pusat. Sedangkan untuk pendapatan asli daerahnya masih sangat lemah/rendah.

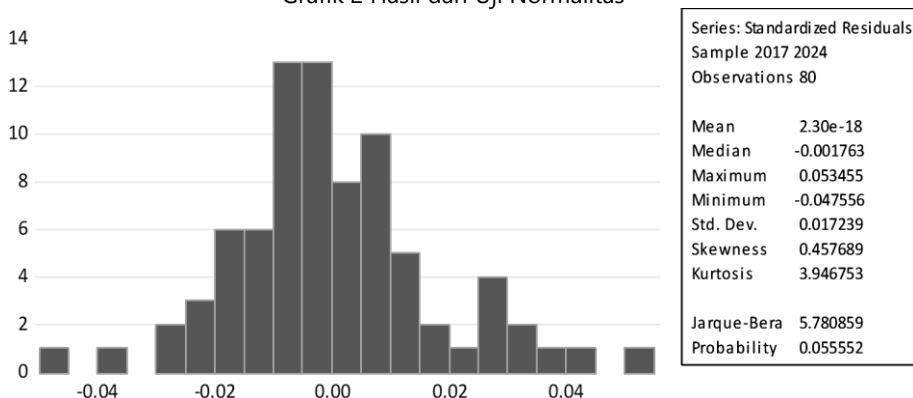
Hasil uji normalitas pada Grafik 1 dengan Eviews 12 menunjukkan nilai probabilitas 0,056 yang nilainya $> 0,05$. Dengan demikian, data yang digunakan dalam variabel dependen dan independen terdistribusi normal.

Selanjutnya, hasil pengujian heteroskedastisitas dengan Eviews 12 pada Tabel 6 menunjukkan hasil bahwa semua nilai probabilitas variabel bebas berada di atas 0,05. Oleh karena itu,

terdapat perbedaan antara variabel observasi dan residual. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan Eviews 12 pada Tabel 7, diperoleh koefisien korelasi X_1 dan X_2 senilai $0,21 < 0,85$, X_1 dan X_3 senilai $-0,09 < 0,85$, X_1 dan X_4 senilai $0,30 < 0,85$, X_2 dan X_3 senilai $0,53 < 0,85$, X_2 dan X_4 senilai $0,29 < 0,85$, dan X_3 dan X_4 senilai $0,08 < 0,85$. Dengan demikian, tidak ada korelasi di antara variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini.

Hasil pengujian autokorelasi menggunakan Eviews 12 di Tabel 8 dengan menggunakan *Durbin-Watson* mendapatkan hasil bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dikarenakan nilai dU

Grafik 2 Hasil dari Uji Normalitas



Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.017803	0.011231	1.585236	0.1177
X1	-565E-14	3.09E-14	-1.829134	0.0719
X2	5.03E-14	3.56E-14	1.411803	0.1627
X3	-8.58E-16	1.72E-15	-0.498264	0.6200
X4	-8.75E-15	2.68E-14	-0.326066	0.7454

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 7 Hasil dari Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.208043	-0.093456	0.290739
X2	0.208043	1.000000	0.527796	0.284567
X3	-0.093456	0.527796	1.000000	0.083825
X4	0.290739	0.284567	0.083825	1.000000

Sumber: Diolah peneliti

< $dW < 4-dU$ yaitu nilainya $1,74 < 2,14$
< $2,26$.

Tabel 8 Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0.110813
S.D. dependent var	0.080082
Akaike info criterion	-4.948454
Schwarz criterion	-4.531599
Hannan-Quinn criter.	-4.781325
Durbin-Watson stat	2.140076

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan analisis regresi data panel memakai alat bantu Eviews 12 di Tabel 9, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$KKD = 0,13 + 1,04X1 - 2,81X2 - 1,52X3 - 1,29X4$$

Berdasarkan Tabel 9 variabel X1/ Pajak Daerah, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dikarenakan t hitung

pada variabel X1 senilai $2,029298 > t$ tabel $1,990847$ dan besaran sig. $0,04 < 0,05$. Dengan demikian, Pajak Daerah memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Sementara itu, untuk hasil variabel X2/DAK yaitu H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dikarenakan t hitung pada variabel X2/DAK senilai $0,47 < t$ tabel senilai $1,99$ serta besaran sig. $0,64 > 0,05$. Dengan demikian, variabel DAK tidak mempunyai dampak terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Kalimantan Timur.

Untuk hasil pada variabel X3/DBH adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini dikarenakan nilai t hitung senilai $5,31 > t$ tabel senilai $1,99$ dan besaran sig.

Tabel 9 Hasil Regresi Linier Berganda Bagian 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.126174	0,018646	6.766733	0.0000
X1	1.04E-13	5.13E-14	2.029298	0.0465
X2	-2.81E-14	5.91E-14	-0.474683	0.6366
X3	-1.52E-14	2.86E-15	-5.314564	0.0000
X4	-1.29E-14	4.46E-14	-0.290497	0.7723

Sumber: Diolah peneliti

0,00 < 0,05. Maka variabel DBH memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk hasil pada variabel X4/DAU adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dikarenakan t hitung variabel X4/DAU senilai $0,29 < t$ tabel senilai 1,99 serta besaran sig. $0,77 > 0,05$. Oleh karena itu variabel DAU memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen apakah secara simultan berdampak terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 10, nilai F hitung senilai 104,76 lebih besar dari F tabel senilai 2,49 dan besaran sig. 0,00 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, variabel Pajak Daerah, DAK, DBH, dan DAU memiliki dampak secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel 10, nilai *Adjusted R-squared* senilai 0,944676 atau 94,47%. Oleh karena itu, variabel Pajak Daerah, DAK, DBH, dan DAU mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah senilai 94,47%, sedangkan sisanya senilai 5,53% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan pada model kajian ini.

Tabel 10 Hasil Regresi Linier Berganda
Bagian 2

R-squared	0.953780
Adjusted R-squared	0.944676
S.E. of regression	0.018836
Sum squared resid	0.023417
Log likelihood	211.9382
F-statistic	104.7647
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas, variabel Pajak Daerah memiliki dampak signifikan & positif terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, koefisien Pajak Daerah senilai 1.04 atau 104% menjelaskan kemandirian keuangan daerah sangat didukung Pajak Daerah. Hal ini sejalan dengan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Balikpapan yang memiliki porsi tertinggi sehingga memiliki kondisi kemandirian keuangan daerah yang tinggi juga. Selain itu, Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah dengan Pajak Daerah terendah memiliki kondisi kemandirian keuangan terendah juga. Dengan kata lain, kondisi Pajak Daerah yang berdampak signifikan dan positif mencerminkan Pajak Daerah berkontribusi dalam membangun kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti konsep desentralisasi fiskal di daerah cukup berhasil dalam memberikan kewenangan daerah untuk mengurus urusan pemerintah pusat serta dapat mendorong perekonomian di daerah.

Kajian yang dilakukan Lukitawati & Pringgabayu (2020) menjelaskan bahwa Pajak Daerah mempunyai dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kajian yang dilakukan Nggilu et al. (2016) menyatakan sebagian variabel Pajak Daerah mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Gorontalo. Adapun kajian yang dilakukan Febriyanti & Faris (2019) menjelaskan Pajak Daerah mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan pada Provinsi Jawa Timur.

Pajak yang tinggi di Kota Balikpapan salah satunya merupakan akibat adanya proyek IKN. Salah satu efeknya adalah banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Kota Balikpapan sehingga memicu kenaikan pajak restoran dan pajak hotel yang menjadi kontribusi utama serta mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pengecualian di masa Covid-19 (Rohman et al., 2024). Sementara itu, pajak daerah Kabupaten Mahakam Ulu cenderung rendah dikarenakan kondisi geografis yang terpencil sehingga akses menuju daerah tersebut sangat sulit. Selain itu, masih minimnya kesadaran wajib pajak di daerah tersebut untuk membayar pajak.

Pada tahun 2025, adanya Opsen BBNKB dan PKB seharusnya dapat mendorong pemerataan Pajak Daerah di daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu mencari potensi Pajak Daerahnya untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan agar menjadi salah satu pos pendapatan daerah yang unggul. Peluang ini dapat dimanfaatkan khususnya oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan yang merupakan daerah dengan keterkaitan langsung dengan IKN. Peningkatan Pajak Daerah dengan memberikan insentif pajak kepada investor dapat menjadi nilai tambah bagi investor untuk menanamkan modalnya di IKN.

Selanjutnya, berdasarkan analisis regresi berganda didapatkan hasil bahwa DAK tidak mempunyai dampak langsung terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berarti besaran DAK tidak mempunyai dampak yang signifikan

terhadap kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan konsep desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dana transfer belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong kemandirian keuangan di daerah.

Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermawati & Aswar (2020) bahwa DAK tidak memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam praktiknya, rata-rata alokasi DAK terbesar pada tahun 2017-2024 ada di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 347 miliar rupiah. Sementara itu, untuk rata-rata alokasi DAK terkecil pada tahun 2017-2024 berada di Kota Bontang senilai Rp66 miliar. Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi terbesar disebabkan wilayahnya adalah yang terluas di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mendorong munculnya lebih banyak usulan pembangunan infrastruktur yang dibangun di daerah tersebut, khususnya daerah yang berhubungan langsung dengan IKN (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015). Selain itu, Kota Bontang mendapatkan alokasi DAK paling kecil karena wilayahnya yang paling sempit di Provinsi Kalimantan Timur sehingga kebutuhan pembangunan relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015).

Alasan utama DAK tidak berdampak terhadap kemandirian keuangan adalah karena sifat dari DAK yang sudah ditentukan penggunaannya.

Dengan demikian, daerah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki fleksibilitas yang terbatas dalam memakai dana tersebut. Selain itu, karena penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya dapat melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat (Ermawati & Aswar, 2020). Meskipun demikian, pemerintah daerah sebaiknya tetap mampu memanfaatkan DAK tersebut secara optimal untuk membantu dalam menggali potensi daerah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh hasil variabel DBH mempunyai dampak signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan semakin besar alokasi DBH ke daerah justru semakin menurunkan kemandirian keuangan. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi kegagalan dalam konsep desentralisasi fiskal karena DBH justru memberikan dampak yang negatif untuk kemandirian keuangan di daerah. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur seharusnya dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengembangkan potensi daerahnya sehingga dapat membantu meningkatkan kemandirian keuangan.

Hal ini sejalan dengan kajian oleh Musfirati & Sugiyanto (2021) yang menjelaskan DBH memiliki dampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu kajian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2024) menjelaskan DBH mempunyai dampak negatif terhadap KKD di Riau. Dalam praktiknya, alokasi rata-rata DBH terbesar ada di Kabupaten Kutai

Kartanegara. Hal ini disebabkan wilayah tersebut mengandung potensi penghasil migas dan minerba. Sementara itu, untuk rata-rata alokasi DBH terkecil pada tahun 2017-2024 ada di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi ini disebabkan tidak adanya kegiatan di wilayah tersebut. Sebaliknya, wilayah tersebut didominasi perkebunan sawit yang kontribusi DBH-nya relatif kecil sehingga alokasi DBH yang diterima juga terbatas.

Selain itu, alasan utama DBH berdampak negatif dan signifikan adalah karena penerimaan DBH didominasi dari sektor sumber daya alam seperti migas dan pertambangan. DBH SDA bersifat pasif dan tidak berasal dari upaya fiskal daerah, sehingga tidak mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD secara optimal (Nurrahmadani et al., 2024). Akibatnya, ketergantungan terhadap dana transfer menjadi tinggi dan inisiatif memperluas basis pajak serta meningkatkan pelayanan publik yang menghasilkan PAD menjadi lemah. Lebih lanjut, DBH juga bersifat fluktuatif karena bergantung pada harga komoditas global dan asumsi makro dalam APBN, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan fiskal daerah (Handaka, 2017). Kondisi ini justru memperlemah ketahanan fiskal daerah dan memperbesar risiko ketidakcukupan anggaran saat penerimaan DBH menurun.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda menjelaskan DAU tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini mencerminkan konsep desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan

dengan baik karena pemberian kewenangan pengelolaan DAU kepada pemerintah daerah belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong perekonomian dan kemandirian keuangan di daerah. Pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Timur harus dapat mengelola DAU dengan baik agar dapat meningkatkan kemandirian daerahnya.

Pernyataan ini sejalan dengan Riyadi (2022) yang menjelaskan DAU tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, menurut Nurvaliza & Putra (2024) DAU tidak memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kajian lain yang dilakukan Andriana (2020) juga dijelaskan bahwa DAU tidak memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan pada 150 kota/kabupaten di Indonesia yang digunakan untuk sampling.

Dalam praktiknya, penerima DAU terbesar berada di Kota Samarinda. Sementara itu, untuk penerima alokasi DAU terkecil berada di Kabupaten Mahakam Ulu. Kota Samarinda memiliki DAU terbesar disebabkan oleh jumlah penduduk Kota Samarinda paling besar. Hal ini memicu tingginya kebutuhan fiskal dibandingkan kemampuan fiskalnya (BPS Kota Samarinda, 2025). Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan alokasi DAU paling kecil dikarenakan jumlah penduduknya paling kecil diantara kabupaten/kota lain sehingga kebutuhan fiskalnya relatif rendah dibandingkan kemampuan fiskalnya (BPS Kota Samarinda, 2025).

Alasan lain mengapa DAU tidak memiliki dampak terhadap kemandirian keuangan adalah karena sebagian besar DAU digunakan untuk membayar belanja pegawai di daerah. Selain itu, DAU juga digunakan untuk menutup celah fiskal sehingga ruang fiskal yang tersisa menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan DAU tidak mampu secara signifikan mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah (Andriana, 2020). Meskipun sebagian DAU digunakan untuk membiayai belanja pegawai, pemerintah daerah seharusnya tetap dapat memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk pengembangan kompetensi pegawai di daerah dalam mengelola dan meningkatkan potensi PAD. Peningkatan kapasitas menjadi penting agar pemerintah daerah mampu menekan ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pajak daerah memiliki dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut mengindikasikan semakin besar pajak daerah maka semakin tinggi kemandirian keuangan di daerah. Sebagai contoh, Kota Balikpapan dengan pajak daerah paling besar juga mempunyai tingkat kemandirian keuangan paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua, variabel DAK tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten

di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai contoh rata-rata alokasi terbesar DAK berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan alokasi terkecil di Kota Bontang. Namun, besar kecilnya alokasi tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa suatu daerah mandiri atau tidak. Hal ini disebabkan karena sifat DAK yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, sehingga tidak memberikan dampak te atau fleksibilitas kemandirian keuangan daerah.

Ketiga, variabel DBH mempunyai dampak signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar alokasi DBH justru menurunkan tingkat kemandirian keuangan. Sebagai contoh, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah dengan DBH terbesar mempunyai kemandirian keuangan di bawah rata-rata. Selain itu, sebagian DBH biasanya digunakan untuk memberikan kompensasi dari dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dalam penggalan potensi dari daerah penghasil.

Keempat, variabel DAU tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kemandirian keuangan kota/kabupaten di Kalimantan Timur. Dengan demikian, besarnya alokasi DAU yang diterima kota/kabupaten di Kalimantan Timur tidak secara langsung berdampak terhadap KKD. Hal ini dikarenakan sebagian alokasi DAU dipakai untuk membayar belanja pegawai di daerah dan menutup celah fiskal di daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, terdapat saran untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pertama, pemerintah daerah agar segera menetapkan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi

daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah dapat lebih leluasa memaksimalkan sumber PAD. Kedua, perlu adanya optimalisasi pengelolaan DBH melalui perencanaan keuangan daerah agar dana tersebut tidak menjadi *passive income*. Optimalisasi DBH tersebut dapat digunakan untuk investasi di bidang pariwisata dan industri kreatif. Ketiga, meskipun DAK dan DAU tidak memiliki dampak pada kemandirian keuangan, namun pemerintah daerah harus *aware* terhadap peningkatan PAD dengan menggunakan dana tersebut, misalnya dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan PAD dan peningkatan kapabilitas SDM dalam mengelola PAD. Keempat, dengan adanya proyek IKN, pemerintah daerah setempat seharusnya mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk menambah sumber PAD dengan memberikan insentif pajak terhadap investor supaya dapat menanamkan modal ke pembangunan IKN.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan tujuan dan maksud penelitian di atas, hasil penelitian tersebut memiliki implikasi yang dapat dipakai kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan kebijakan. Pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk merumuskan kebijakan perencanaan keuangan khususnya penggunaan dana transfer pemerintah pusat agar lebih fokus dalam pengembangan potensi daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat lebih bekerja keras dalam menentukan

objek pajak tambahan sebagai nilai tambah PAD.

Di sisi lain, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain masih adanya variabel independen lain yang dapat memberikan dampak terhadap variabel kemandirian keuangan. Keterbatasan lain yaitu belum adanya metode wawancara kepada kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur tentang aspek apa saja yang memberikan dampak terhadap kemandirian keuangan. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan aspek kualitatif berupa faktor geografis dan demografis yang mungkin memengaruhi tingkat kemandirian keuangan di daerah.

REFERENSI

- Amaliah, E. N., Darnah, & Sifriyani. (2020). Regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM) dan random effect model (REM) (Studi kasus: Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Aminy, M. H., Sayuti, M., & Hidayat, A. R. (2024). Analisis pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Kompetitif*, 10(1), 30–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/kompetitif.v10i1.21>
- Andriana, N. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 105–113.
- Bahasoan, A. N., Rahmatia, Tajibu, M. J., & Khalifah, A. (2025). The Impact of fiscal decentralization on economic growth: A theoretical and empirical review. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(13), 1076–1087.
- Bojanic, A. N. (2018). The impact of fiscal decentralization on accountability, economic freedom, and political and civil liberties in the Americas. *Journal Economies*, 6(8), 1–20. <https://doi.org/10.3390/economies6010008>
- BPS Kota Samarinda. (2025). *Kependudukan dan migrasi*. Diakses dari <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDYwIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-timur.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Timur. (2015). *Statistik regional dan statistik area kecil*. Diakses dari <https://kaltim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzQjMg=/luas-wilayah-menurut-kabupaten-kota.html>
- Cantika, D., & Rivandi, M. (2023). Belanja daerah dilihat dari aspek dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah. *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 2(61), 52–69.
- Ermawati, & Aswar, K. (2020). Assessing regional finance independence in Indonesian local governments. *European Journal of Business and*

- Management Research*, 5(1), 1–5.
<https://eu-opensci.org/index.php/ejbmr/article/view/50178>
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015–2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13700>
- Frijunita, S., Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), tax effort, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing*, 5(2), 236–247.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate SPSS 23* (8 (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handaka, R. D. (2017). Analisis peranan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi sebagai pendanaan desentralisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27–35.
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal decentralization, economic growth, and human development: Empirical evidence. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 1–17.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Javaid, M. F., Jadoon, A. K., Sarwar, A., & Shauket, H. (2024). Does fiscal decentralization reduce poverty? An insight from provincial level analysis in Pakistan *Journal of social & organizational matters. Journal of Social & Organizational Matters*, 3(1), 112–132.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56976/jsom.v3i1.56>
- Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja modal dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 44–55.
<https://doi.org/10.33772/jpeb.v1i2.1801>
- Lukitawati, L. J., & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh pajak daerah & retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 623–635.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/13700>
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh pajak, retribusi, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174–

- 186.
- Nugraheni, P. P., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2021). Analisis determinan ekspor Sulawesi Utara ke negara-negara tujuan ekspor periode 2012-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2), 176–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33335>
- Nurrahmadani, S., Hariyati, & Armiani. (2024). Pengaruh komponen pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Valid Jurnal Ilmiah*, 21(2), 162–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.53512/valid.v21i2.385>
- Nurvaliza, S., & Putra, G. H. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 739–747.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax effort, belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–20. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3842>
- Portal DJPK. (2024). *Data dan informasi*. Diakses dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Putri, A. S., Indrawati, M., & Rusdiyanto. (2024). Analisis dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap potensi pertumbuhan investasi domestik dan asing. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3877>
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Rateg, A. J., Rate, P. Van, & Tulung, J. E. (2021). Pengaruh profitabilitas, growth opportunity dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 712–721. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v9i4.36526>
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314.
- Rohman, A., Finanto, H., & Agustina, K. L.

- (2024). Analisis pendapatan pajak hotel dan pajak hiburan di wilayah Balikpapan. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Akuntansi Poltekba (JMAP)*, 6(2), 1–8. <https://ejournal.poltekba.ac.id/index.php/jmap/article/view/487>
- Samau, N., Rumat, V., & Londa, A. T. (2016). Analisis kontribusi serta pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 255–266.
- Sasikirana, F. (2024). Controls by the host state dalam kebijakan investasi yang diterapkan pemerintah Indonesia di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 50248–50259. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/23819>
- Shrestha, K., & Hankla, C. (2025). Decentralization in theory and practice: A comprehensive review. *International Center for Public Policy Working Paper Series, at AYSPS, GSU*. <https://ideas.repec.org/p/aysp/ispwps/paper2511.html>
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Waskito, Zuhrotun, & Rusherlisyani. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi pada pemerintah kabupaten & pemerintah kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238. <https://doi.org/10.18196/rab.030247>